



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian biaya perjalanan dinas dan uang duka anggota Linmas Pemerintah Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 275);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 275) sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Romawi I huruf B angka 1.a dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015 diubah sehingga menjadi :

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	UANG HARIAN
B.	Biaya Perjalanan Dinas		
	1. Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD		
	a. Dalam Daerah		
	- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/PNS	OH	150.000
	- Non PNS	OH	100.000
	- Perjalanan Dinas ke Karimunjawa		
	* Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD / Anggota DPRD/PNS	OH	300.000
	* Non PNS	OH	200.000
	b. Luar Daerah		
	- Jawa Tengah		
	* Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD / Anggota DPRD/PNS	OH	300.000
	* Non PNS	OH	200.000
	- Aceh	OH	360.000
	- Sumatera Utara	OH	370.000
	- Riau	OH	370.000
	- Kepulauan Riau	OH	370.000
	- Jambi	OH	370.000
	- Sumatera Barat	OH	380.000
	- Sumatera Selatan	OH	380.000
	- Lampung	OH	380.000
	- Bengkulu	OH	380.000
	- Bangka Belitung	OH	410.000
	- Banten	OH	370.000
	- Jawa Barat	OH	430.000
	- DKI Jakarta	OH	520.000

- Bali	OH	480.000
- Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
- Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
- Kalimantan Barat	OH	380.000
- Kalimantan Tengah	OH	360.000
- Kalimantan Selatan	OH	380.000
- Kalimantan Timur	OH	430.000
- Kalimantan Utara	OH	430.000
- Sulawesi Utara	OH	370.000
- Gorontalo	OH	370.000
- Sulawesi Barat	OH	410.000
- Sulawesi Selatan	OH	430.000
- Sulawesi Tengah	OH	370.000
- Sulawesi Tenggara	OH	380.000
- Maluku	OH	380.000
- Maluku Utara	OH	430.000
- Papua	OH	580.000
- Papua Barat	OH	480.000

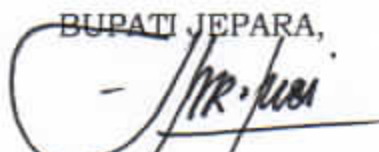
2. Ketentuan dalam Romawi II huruf K angka 3a Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015 mengenai Pemberian uang duka/kematian diubah menjadi Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per orang kali (OK).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH